



Kontribusi Sektor UMKM terhadap Penerimaan Pajak Negara di Indonesia

Siti Dzulhijjah^{1*}, Nur Ramadina Yasin², Putri Maharani Kusumawati³, Fasya Hilwa Az-zahra⁴, Muhammad Ilham Pero⁵

¹⁻⁵Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika, Indonesia

*Penulis Korespondensi: 63240342@bsi.ac.id

Abstract: *Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a vital role in Indonesia's economic growth by creating employment opportunities and contributing significantly to the national GDP. However, their contribution to the country's tax revenue remains relatively low compared to their overall economic impact. This study aims to examine the contribution of the MSME sector to Indonesia's tax revenue and to identify the factors influencing this contribution level. The research employs a descriptive quantitative approach using secondary data from Statistics Indonesia (BPS), the Directorate General of Taxes (DGT), and the Ministry of Finance covering the period 2018–2023. The findings indicate that the tax contribution from MSMEs has gradually increased over the years, although it still accounts for less than one percent of total national tax revenue. This positive trend is supported by the implementation of lower tax rates, the digitalization of tax systems, and the growing tax awareness among business owners. The study suggests that further administrative simplification and stronger government support are essential to enhance the role of MSMEs in strengthening Indonesia's fiscal capacity.*

Keywords: *Economic Contribution; MSMEs; State Revenue; Tax; Tax Compliance.*

Abstrak: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang memiliki peran besar dalam perekonomian Indonesia, baik dalam penciptaan lapangan kerja maupun kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun demikian, sumbangan sektor ini terhadap penerimaan pajak negara masih tergolong rendah dibandingkan dengan skala peran ekonominya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi sektor UMKM terhadap penerimaan pajak negara di Indonesia, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kontribusi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan Kementerian Keuangan untuk periode 2018–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak dari sektor UMKM mengalami peningkatan secara perlahan setiap tahunnya, meskipun persentasenya masih di bawah satu persen dari total penerimaan pajak nasional. Peningkatan ini tidak terlepas dari kebijakan tarif pajak yang lebih ringan, digitalisasi sistem perpajakan, dan peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban pajak. Penelitian ini merekomendasikan perlunya optimalisasi pembinaan dan simplifikasi administrasi pajak agar sektor UMKM dapat berperan lebih besar dalam mendukung penerimaan negara.

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak; Kontribusi Ekonomi; Pajak; Penerimaan Negara; UMKM.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia terus berupaya membangun berbagai sektor untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, seperti menyediakan layanan publik yang baik, menegakkan hukum secara adil, dan menjaga keamanan serta ketertiban nasional. Dalam konteks perpajakan, warga negara perlu memahami dan taat pada kewajiban pajak mereka. Pajak memainkan peran krusial dalam kehidupan berbangsa, karena ia menjadi sumber utama pendapatan negara untuk mendanai semua program pembangunan. Salah satu kontributor besar penerimaan pajak penghasilan berasal dari pajak yang dibayarkan oleh subjek pajak UMKM. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah jenis usaha di Indonesia yang dimiliki oleh individu atau badan

usaha sesuai kriteria dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008. UMKM bisa diukur berdasarkan batas omzet tahunan, nilai aset kekayaan, dan jumlah karyawan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM pada Tahun 2023 jumlah UMKM di Indonesia mencapai sekitar 65,4 juta unit usaha yang mampu menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional. Sektor ini juga berkontribusi sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini menunjukkan bahwa UMKM merupakan pilar utama ekonomi Indonesia dan menjadi penggerak utama dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama pada masa krisis atau perlambatan ekonomi (Badan Pusat Statistik, 2023). Selain itu, wajib pajak UMKM yang tidak memahami sanksi pajak dan jumlah pajak yang harus dibayar untuk setiap kegiatan usaha menjadi hambatan lain dalam memenuhi beban pajak mereka.

Namun, meskipun perannya besar terhadap perekonomian, kontribusi sektor UMKM terhadap penerimaan pajak negara masih tergolong rendah. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pajak bahwa kontribusi pajak dari pelaku UMKM masih berada di bawah 1% dari total penerimaan pajak nasional (Direktorat Jenderal Pajak, 2023). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara besarnya potensi ekonomi UMKM dengan realisasi penerimaan pajak yang dihasilkan. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa rendahnya kontribusi tersebut disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan pajak, minimnya literasi perpajakan, serta persepsi negatif terhadap sistem administrasi pajak yang dianggap rumit dan memberatkan pelaku usaha kecil.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sangat penting dan strategis untuk menghadapi tantangan ekonomi masa depan, khususnya dalam memperkuat fondasi perekonomian nasional. Krisis ekonomi yang sedang melanda negara ini sangat memengaruhi stabilitas di bidang nasional, ekonomi, dan politik, yang pada akhirnya berdampak buruk pada kegiatan usaha skala besar yang semakin terpuruk. Sementara itu, UMKM dan koperasi relatif mampu bertahan dan melanjutkan operasi mereka.

Untuk meningkatkan partisipasi UMKM dalam sistem perpajakan, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang bersifat mendukung dan memberikan kemudahan. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% bagi pelaku UMKM dengan peredaran bruto tertentu. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong kepatuhan pajak dengan memberikan tarif yang ringan dan sistem pelaporan yang lebih sederhana. Selain itu, pemerintah juga terus

memperluas digitalisasi layanan perpajakan melalui aplikasi daring seperti e-filing dan e-billing untuk mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak bagi wajib pajak UMKM.

Keberhasilan sosialisasi pajak memiliki peran besar dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Semakin luas pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan manfaat pajak, semakin tinggi pula partisipasi mereka dalam memenuhi kewajiban tersebut. Sebaliknya, rendahnya literasi perpajakan akibat kurangnya edukasi publik dapat menimbulkan ketidaktahuan tentang hak dan kewajiban, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan dan tidak optimalnya pemanfaatan kebijakan yang telah disediakan pemerintah. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi menghambat laju pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional (Arifin, 2023)

Peningkatan kepatuhan pajak dari pelaku UMKM menjadi hal yang krusial mengingat pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Menurut teori kepatuhan pajak (*tax compliance theory*), perilaku patuh terhadap pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh pemahaman, kepercayaan, dan persepsi keadilan terhadap sistem perpajakan itu sendiri. Oleh karena itu, peningkatan kontribusi pajak dari UMKM tidak hanya dapat memperkuat kapasitas fiskal negara, tetapi juga menjadi cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Zulma, 2020).

Jika pemerintah berhasil mensosialisasikan pajak dengan baik, masyarakat akan lebih paham tentang sistem perpajakan, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak pun meningkat. Kurangnya literasi akibat minimnya sosialisasi membuat masyarakat tidak memahami cara memenuhi hak dan kewajiban mereka, sehingga mereka sering kali tidak membayar pajak sesuai kewajiban dan tidak memanfaatkan kebijakan yang sudah disiapkan negara. Akibatnya, hal ini bisa menghambat proses pemulihan ekonomi nasional (Tambunan, 2021).

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki peranan strategis dalam pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM diklasifikasikan berdasarkan jumlah aset, omzet, dan jumlah tenaga kerja. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dengan kekayaan bersih paling banyak Rp50 juta dan omzet tahunan paling tinggi Rp300 juta. Usaha kecil memiliki kekayaan bersih antara Rp50

juta hingga Rp500 juta, sedangkan usaha menengah memiliki kekayaan bersih hingga Rp10 miliar (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023).

Sedangkan UMKM menurut perpajakan adalah wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma atau perseroan terbatas yang memiliki omzet tidak lebih dari Rp 4,8 Milyar dalam satu tahun (Hamdani, 2020).

Peran UMKM di Indonesia sangat signifikan dalam memperkuat struktur ekonomi domestik. Selain menjadi penyedia lapangan kerja terbesar, sektor ini juga memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan kondisi ekonomi. Dalam konteks pembangunan nasional, UMKM berperan sebagai motor penggerak ekonomi daerah, pengurangan kemiskinan, dan pemerataan pendapatan (Tambunan, 2021). Oleh karena itu, pemberdayaan dan pembinaan terhadap UMKM menjadi prioritas utama dalam strategi pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Konsep Pajak dan Penerimaan Negara

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Pajak memegang peranan vital dalam struktur keuangan negara karena menjadi sumber utama penerimaan negara yang mendanai belanja pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta penyediaan layanan publik (Mardiasmo, 2023).

Konsep Pajak dan Peranannya dalam Perekonomian Nasional Pajak merupakan kontribusi wajib warga negara yang esensial untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional. Pajak dari Sektor UMKM memegang peranan vital dalam meningkatkan penerimaan negara dan menjadi instrumen utama mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks makro-ekonomi, pajak berfungsi ganda sebagai sumber utama pendapatan dan alat pengatur (regulator) untuk menjaga stabilitas dan pemerataan pendapatan (Kuntadi, 2022).

Pengertian dan Peran UMKM dalam Perekonomian Nasional UMKM adalah jenis usaha produktif yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008. Sektor ini memegang peranan strategis karena merupakan penyerap tenaga kerja terbesar dan kontributor signifikan terhadap PDB. Data menunjukkan bahwa UMKM menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional. Sektor UMKM adalah tulang punggung perekonomian yang terbukti lebih tangguh dalam menjaga keberlanjutan usaha di tengah krisis, menjadikannya basis pajak yang harus dipertahankan (Firmasyah, 2020).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun untuk menjawab persoalan mengenai kontribusi sektor UMKM terhadap penerimaan pajak negara yang hingga kini belum mencapai potensi maksimal, sehingga muncul kesenjangan antara target dan realisasi. Untuk memahami persoalan tersebut, penelitian menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif dan analitis agar peneliti dapat menggambarkan kondisi faktual mengenai kontribusi UMKM dalam struktur perpajakan nasional, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2020). Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana kebijakan perpajakan dan tingkat kepatuhan pelaku UMKM memengaruhi pendapatan negara, khususnya dalam konteks perubahan regulasi dan dinamika ekonomi yang terus berkembang di sektor usaha kecil.

Metode utama yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif yang memanfaatkan data sekunder dari lembaga resmi pemerintah, termasuk BPS, DJP, serta laporan tahunan Kementerian Koperasi dan UMKM. Pendekatan ini memberikan dasar kuat untuk mengukur perkembangan jumlah wajib pajak UMKM, realisasi penerimaan pajak, dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional sesuai dengan penjelasan Nasution (2024). Untuk memperkaya analisis angka tersebut, penelitian menambahkan pendekatan kualitatif komplementer guna menafsirkan faktor-faktor non-statistik yang memengaruhi kontribusi pajak UMKM. Pendekatan ini mengikuti pandangan Ramdhan (2021) dan Moleong (2021) yang menekankan pentingnya pemahaman terhadap aspek perilaku, literasi perpajakan, efektivitas sosialisasi, dan persepsi pelaku UMKM terhadap kebijakan fiskal.

Analisis data dilakukan secara deskriptif dan komparatif untuk menelaah perkembangan kontribusi UMKM pada periode tertentu dengan membandingkan target dan realisasi pajak, sekaligus menilai perbedaan kontribusi sebelum dan sesudah penerapan kebijakan strategis seperti PP Nomor 23 Tahun 2018 dan PP Nomor 55 Tahun 2022. Analisis ini merujuk pada Santoso (2021) yang menjelaskan bahwa evaluasi tren pertumbuhan wajib pajak, tingkat kepatuhan, serta total penerimaan yang dihimpun dari UMKM menjadi indikator utama dalam menilai efektivitas kebijakan perpajakan. Dengan memadukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, penelitian menghasilkan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai bagaimana kontribusi sektor UMKM dapat terus diperkuat dalam sistem perpajakan nasional.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM serta Direktorat Jenderal Pajak, jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, jumlah UMKM tercatat sekitar

64,2 juta unit usaha, dan meningkat menjadi lebih dari 65 juta pada tahun 2023. Kenaikan ini menunjukkan peran signifikan sektor UMKM dalam menopang aktivitas ekonomi nasional, terutama dalam penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB). Menurut Kementerian Koperasi dan UMKM Tahun 2023, sektor ini menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB nasional dan menyediakan lapangan kerja bagi lebih dari 97% angkatan kerja (Kementerian Koperasi dan UMKM, 2023).

Dari sisi perpajakan, penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 yang menurunkan tarif pajak final UMKM menjadi 0,5% telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar. Data Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa pada tahun pertama penerapan kebijakan ini, terjadi peningkatan kepatuhan pelaporan pajak hingga lebih dari 20% dibandingkan periode sebelumnya. Kebijakan ini berhasil menumbuhkan kesadaran bahwa pajak bukan semata kewajiban, melainkan kontribusi bagi pembangunan ekonomi. Namun, seiring berjalannya waktu, ditemukan bahwa sebagian pelaku UMKM belum sepenuhnya memahami ketentuan perpajakan secara mendalam, sehingga masih terdapat potensi pajak yang belum tergali secara optimal (Santoso, 2021).

Selain itu, implementasi PP Nomor 55 Tahun 2022 sebagai bagian dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) memberikan arah baru dalam kebijakan fiskal terhadap UMKM. Kebijakan ini menetapkan batas omzet bebas pajak sebesar Rp500 juta bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan memberikan insentif administratif bagi pelaku usaha kecil. Langkah ini dinilai tepat untuk memperluas basis pajak tanpa menambah beban administratif, serta mendorong transisi pelaku usaha informal menjadi formal. Dampaknya mulai terlihat dari peningkatan jumlah wajib pajak baru yang terdaftar di tahun 2023, serta kenaikan penerimaan dari PPh Final UMKM sebesar 8,6% dibandingkan tahun sebelumnya (Kementerian Keuangan, 2024).

Secara analitis, kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak negara dapat dilihat melalui dua aspek utama, yaitu kontribusi langsung dalam bentuk Pajak Penghasilan (PPh Final) dan kontribusi tidak langsung melalui peningkatan aktivitas ekonomi yang memperluas basis pajak lainnya, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Daerah. Analisis tren menunjukkan bahwa meskipun kontribusi nominal pajak UMKM terhadap total penerimaan pajak nasional masih relatif kecil (sekitar 2,5–3%), namun pertumbuhannya cenderung stabil dan menunjukkan potensi yang besar di masa depan (Badan Pusat Statistik, 2023).

Dari perspektif kepatuhan, penelitian ini menemukan bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap optimalisasi penerimaan pajak UMKM bukan hanya besaran tarif, tetapi juga tingkat literasi perpajakan, kepercayaan terhadap pemerintah, dan kemudahan dalam

proses administrasi. Hal ini selaras dengan teori perilaku wajib pajak yang menjelaskan bahwa kepatuhan bersifat voluntary compliance ketika wajib pajak merasa sistem perpajakan transparan, adil, dan memberikan manfaat timbal balik. Oleh karena itu, strategi peningkatan penerimaan pajak tidak hanya bergantung pada kebijakan fiskal, tetapi juga pada perbaikan sistem pelayanan, penyuluhan, dan pendampingan yang berkelanjutan (Evangeulista, 2023).

Hasil analisis menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM melalui pelatihan dan pendampingan perpajakan berdampak langsung terhadap peningkatan tingkat kepatuhan. Program edukasi yang dilakukan oleh DJP dan Kementerian Koperasi terbukti efektif dalam membantu pelaku usaha memahami hak dan kewajibannya. Dengan demikian, sinergi antara kebijakan fiskal dan program pemberdayaan ekonomi menjadi faktor kunci untuk memperkuat kontribusi sektor UMKM terhadap penerimaan pajak negara (Zulma, 2020).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak negara, baik melalui PPh Final UMKM maupun melalui penguatan aktivitas ekonomi yang mendorong penerimaan pajak secara tidak langsung. Peran UMKM yang luas dalam struktur ekonomi nasional menjadikan sektor ini salah satu pilar penting dalam memperkuat basis perpajakan dan memperluas jangkauan fiskal pemerintah.

Kebijakan pemerintah, terutama PP Nomor 23 Tahun 2018 dan PP Nomor 55 Tahun 2022, memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan pelaku UMKM dengan menawarkan mekanisme yang lebih sederhana, tarif yang lebih ringan, serta batas omzet tertentu yang tidak dikenai pajak. Namun, efektivitas kebijakan ini belum optimal karena masih dihadapkan pada tantangan internal seperti rendahnya literasi perpajakan, kemampuan administrasi keuangan yang terbatas, serta kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan usaha. Faktor-faktor tersebut menyebabkan potensi penerimaan pajak dari UMKM belum sepenuhnya termaksimalkan.

Integrasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan pengembangan UMKM terbukti memberikan efek berkelanjutan dalam memperkuat struktur ekonomi nasional. Peningkatan kapasitas, kepatuhan, dan aksesibilitas pelaku UMKM terhadap sistem perpajakan modern secara langsung berdampak pada kenaikan penerimaan negara dan secara tidak langsung mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan penguatan regulasi dan dukungan

sistemik yang tepat, UMKM dapat terus berperan sebagai motor penggerak pembangunan nasional yang adil.

Saran

Untuk meningkatkan kontribusi UMKM dalam penerimaan pajak negara, diperlukan penguatan program edukasi dan pendampingan perpajakan yang lebih terstruktur, khususnya terkait literasi pajak, pencatatan keuangan, serta pemanfaatan sistem digital perpajakan. Pemerintah juga perlu memperluas akses pelaku UMKM terhadap pelatihan berbasis teknologi dan memperkuat integrasi antara regulasi fiskal dan program pemberdayaan UMKM agar kepatuhan pajak dapat meningkat secara konsisten dari tahun ke tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, J. (2023). Kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia: Faktor internal dan eksternal. *NCAF Journal*, 5, 336-346. <https://journal.uui.ac.id/NCAF/article/view/27622/14840>
- Arrozi, & Rahayu, S. (2021). Pengaruh pengenaan sanksi, pelayanan fiskus, dan moralitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan pajak tahun 2021 (Studi empiris terhadap wajib pajak badan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat). *Comparative: Ekonomi dan Bisnis*, 3(1), 93-109.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Statistik UMKM dan kontribusinya terhadap PDB nasional tahun 2023. Jakarta: BPS RI. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/02/05/2379/ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2023-tumbuh-5-04-persen--y-on-y-.html>
- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik usaha mikro, kecil, dan menengah 2023. Jakarta: BPS. <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/09/18/52d85cbe9de005b6f5d69f95/profil-industri-mikro-dan-kecil-2023.html>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2023. Jakarta: Kementerian Keuangan RI. <https://pajak.go.id/sites/default/files/2024-05/Laporan%20Kinerja%20Direktorat%20Jenderal%20Pajak%20Tahun%202023.pdf>
- Evangeulista, G., dkk. (2023). Strategi UMKM dalam menghadapi digitalisasi. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/ONM/article/view/20799/6768>
- Firmasyah. (2020). Pengaruh pertumbuhan usaha mikro kecil menengah terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung dalam perspektif ekonomi Islam periode 2014-2018 [Skripsi tidak dipublikasikan]. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. <https://repository.radenintan.ac.id/17950/1/SKRIPSI%202.pdf>
- Hamdani, S. E. (2020). Mengenal usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lebih dekat. Uwais Inspirasi Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=aGwQEAAAQBAJ>
- Hantono. (2022). Pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM kota Medan. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*. <https://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/628/304>

- Hertati, L. (2021). Pengaruh tingkat pengetahuan perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 7(2), 59-70. <https://doi.org/10.38204/jrak.v7i2.560>
- Kartikasari, N. L. G. S., & Yadnyana, I. K. (2020). Pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan WPOP sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4), 925-936. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i04.p10>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Laporan realisasi penerimaan pajak dan kebijakan UMKM tahun 2024. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak. <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/be27c9e1-082c-4000-b795-ffe76296c191/APBN-KiTa-Desember-2024.pdf>
- Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2023). Perkembangan data usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tahun 2023. Jakarta: Kemenkop UKM. <https://www.bps.go.id/id/news/2023/09/15/533/kemenkopukm-gandeng-bps-lakukan-pendataan-lengkap-koperasi-dan-umkm-2023.html>
- Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2023). Laporan tahunan UMKM 2023: Kontribusi terhadap perekonomian nasional. Jakarta: Kemenkop UKM RI.
- Kuntadi, C. (2022). Literature review pengaruh penerapan pajak UMKM, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/120432908/46-libre.pdf>
- Listya, T., & Limajatini. (2022, Juni). Pengaruh pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak penggiat UMKM di Kecamatan Periuk. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis*, 3. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/pros/article/view/1402>
- Mardiasmo. (2023). Perpajakan (Edisi terbaru). Yogyakarta: Andi Press. <https://books.google.co.id/books?id=7bLsEAAAQBAJ>
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya. <https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/214060/metodologi-penelitian-kualitatif>
- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 175-184. <https://doi.org/10.1142/S0217751X20500220>
- Nasution, U. H. (2024). *Metode penelitian*. Jakarta: Serasi Media Teknologi. <https://books.google.co.id/books?id=WCE3EQAAQBAJ>
- Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara. https://books.google.co.id/books?id=Ntw_EAAAQBAJ
- Santoso, S. (2021). *Analisis data statistik dengan SPSS untuk penelitian sosial dan ekonomi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. https://www.researchgate.net/publication/393461138_PENGANTAR_STATISTIKA_DAN_ANALISIS_DATA_DENGAN_SPSS
- Setyowati, D. A., & Furqon, I. K. (2025). Dinamika kepatuhan pajak terhadap wajib pajak UMKM di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 6(1), 1-8. <https://doi.org/10.29303/jap.v6i1.84>

- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
<https://www.scribd.com/document/691644831/Metode-Penelitian-2022-SUGIYONO>
- Tambunan, T. (2021). *UMKM di Indonesia: Perkembangan, kendala, dan tantangan*. Jakarta: Prenada Media. <https://books.google.co.id/books?id=tLteEAAAQBAJ>
- Tikupadang, W. K., & Palalangan, C. A. (2020). Pengaruh kepatuhan wajib pajak, pengetahuan sistem e-filing, tax audit, dan tax avoidance terhadap penerimaan pajak (Studi kasus pada KPP Makassar Utara). *Paulus Journal of Accounting (PJA)*, 1(2), 45-53.
- Wijoyo, H., Vensuri, H., Musnaini, M., Widiyanti, W., Sunarsi, D., Haudi, H., & Rizka Akbar, I. (2020). Digitalisasi UMKM. <https://scholar.google.com>
- Wulandari, R. (2020). Analisis pemahaman dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui preferensi risiko sebagai variabel moderasi. *Journal of Business and Banking*, 10(1), 169-179. <https://doi.org/10.14414/jbb.v10i1.2298>
- Yulia, dkk. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang. <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/87475693/88-libre.pdf>
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, administrasi pajak, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak pada pelaku usaha UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomis*, 4(2).
<https://ekonomis.unbari.ac.id/index.php/ojsekonomis/article/view/170>